

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering disebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (*representatif government*) di bidang legislatif. Aspirasi masyarakat merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya.

Tugas pokok DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat, sehingga bentuk hubungan antara DPRD dengan rakyat adalah wakil dan terwakili. DPRD merupakan unsur pemerintah daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislatif. DPRD mempunyai tugas legislatif memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya adalah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan.

Tugas pelaksanaan DPRD agar berjalan lancar maka dibentuk sekretariat DPRD yang terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD Kota Surakarta dibentuk salah satu sub bagian yaitu sub Bagian Humas dan Protokol.

Humas yang merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan kepada masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Humas pula memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membangun citra yang positif dari masyarakat bagi instansi tersebut. Aktivitas Humas DPRD Kota Surakarta banyak berhubungan dengan masyarakat, mediator antara masyarakat. Humas merupakan bagian lembaga yang menjadi aspirasi masyarakat ke komisi terkait. Humas dalam menjalankan fungsinya dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi aspirasi masyarakat. Humas dalam menjalankan tugas mempergunakan komunikasi sosial yang baik antara pemerintahan dan rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya.

Humas mempunyai tugas mempublikasikan kegiatan DPRD Surakarta. Publikasi kegiatan anggota DPRD yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Dan Protokoler DPRD Kota Surakarta bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kerja anggota DPRD dan diharapkan dapat memberi motivasi kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Surakarta. Publikasi itu sendiri adalah tugas atau kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil perusahaan atau lembaga (Morissan, 2008). Publikasi ini menghasilkan suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi memadai yang diperoleh publik. Publikasi biasanya dilakukan melalui hubungan pers. Cara pemberitaan dapat dilakukan menggunakan peran media sosial dalam usaha membangun citra positif.

Strategi humas di DPRD Kota Surakarta dalam membangun citra positif dengan menerapkan strategi menggunakan peran media sosial. Manfaat media sosial pun tidak biasa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selain secara personal, institusi pun, baik institusi swasta maupun pemerintah berlomba-lomba

mengembangkan teknologi informasi dengan bermacam jenis media sosial mulai dari *website*, facebook, twitter, instagram, path, dan media sosial lainnya.

Strategi humas di DPRD Kota Surakarta dengan menggunakan situs *website* dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan publik. Keberadaan *website* DPRD Kota Surakarta merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi dalam mendukung proses penyampaian informasi dewan kepada masyarakat melalui mediana sendiri. Banyak manfaat dari penggunaan *website*, salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan menyampaikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan DPRD Kota Surakarta melalui *website*.

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Surakarta DPRD Kota Surakarta yang berfokus terhadap strategi pemanfaat media sosial yang efektif bagi humas DPRD dalam membangun citra positif dengan menerapkan strategi menggunakan peran media *website*. Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti akan menyampaikan sebuah judul penelitian ini STRATEGI HUMAS PADA UNGGAHAN *WEBSITE* TERKAIT RAPERDA DI DPRD KOTA SURAKARTA.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bagaimana strategi humas DPRD Kota Surakarta pada Pansus Raperda melalui *website*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan strategi humas DPRD Kota Surakarta pada Pansus Raperda melalui *website*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan pihak Humas DPRD Kota Surakarta menerapkan strategi humas khususnya pada unggahan *website* terkait Raperda di Surakarta.

2. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu komunikasi serta sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa datang.

